

**PENELITIAN PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN TINGGI**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF DA'I  
PROVINSI BENGKULU**  
**(Kajian terhadap Q.S al-Nisā ayat 34 dan 128)**

**OLEH :**

<b>Nama Lengkap</b>	<b>Dr. Yusmita, M.Ag</b>
<b>NIDN</b>	<b>2024067101</b>
<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>Lektor Kepala</b>
<b>Prodi</b>	<b>Hukum Keluarga Islam</b>
<b>Fakultas</b>	<b>Syari'ah</b>

<b>Nama Lengkap</b>	<b>Dr. Iwan Romadhan Sitorus, MHI</b>
<b>NIDN</b>	<b>2028058701</b>
<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>Asisten Ahli</b>
<b>Prodi</b>	<b>Hukum Keluarga Islam</b>
<b>Fakultas</b>	<b>Syari'ah</b>

**DIUSULKAN DALAM PROYEK KEGIATAN PENELITIAN  
DIPA IAIN BENGKULU TAHUN 2021**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

**2021**

## A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman jahiliah, sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi, kenyataan yang dihadapi oleh perempuan begitu mengenaskan. Kelahirannya dianggap sebagai petaka dan aib, yang harus dihilangkan dengan membuang (menguburkannya) hidup-hidup. Pada masa itu, perempuan tidak diperhitungkan sama sekali, kecuali hanya sebagai alat pemuas nafsu laki-laki. Itu sebabnya, tradisi pergundikan dan perempuan simpanan serta poligami liar menjadi pemandangan umum pada masyarakat jahiliyah.

Menurut Musyrifah ada enam bentuk perkawinan dalam adat Arab jahiliah yaitu *maqti*<sup>1</sup>, perkawinan *mut'ah*,<sup>2</sup> perkawinan *syighar*<sup>3</sup>, perkawinan *istibdha*<sup>4</sup>, perkawinan *akhdan*<sup>5</sup>, dan perkawinan *baghaya*<sup>6</sup>.

Menghapuskan penistaan terhadap perempuan, sebagaimana dilakukan oleh Arab jahiliyyah, merupakan salah satu misi Islam hadir di dunia. Misi itu diwujudkan dengan dorongan Islam agar pemeluknya menjalani kehidupan berumah tangga. Rumah tangga adalah pemegang kekuasaan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Rumah tangga menurut Islam, hanya dapat diperoleh melalui pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama-sama dalam suatu rumah tangga, maka pernikahan adalah mulia dan agung yang dalam istilah Alqur'an dikenal dengan kata-kata

---

<sup>1</sup> Putra sulung mengawini janda bapaknya yang telah meninggal jika ia berminat. Kalau ia tidak berminat, ia mengawinkannya dengan siapa yang mai dan ia mengambil maharnya atau ia mencegahnya kawin sampai dapat menebus dirinya dengan harta.

<sup>2</sup> Seseorang mengawini perempuan untuk jangka waktu tertentu

<sup>3</sup> Syighar dalam arti bahasa adalah kosong. Dalam arti istilah syighar adalah bahwa seorang lelaki mengawinkan putrinya atau saudara perempuannya atau budak perempuannya dengan seseorang dan orang itu juga mengawinkannya dengan putrinya atau saudara perempuannya atau budak perempuannya dan tidak ada mahar dari keduanya.


<sup>4</sup> Seorang lelaki berkata kepada isterinya setelah suci dari haidnya: "pergilah ke fulan dan mintalah mahar darinya. Kemudian ia meninggalkannya sampai ia hamil dari laki-laki yang baru itu.

<sup>5</sup> Lebih dari sepuluh laki-laki menyebut seorang perempuan. Apabila ia hamil, perempuan itu memanggil mereka dan ia menisbahkan bayinya kepada laki-laki yang disukainya. Laki-laki itu dapat menolak penisbahan itu kepadanya.

<sup>6</sup> Perempuan-perempuan memasang bendera di pintu rumah mereka agar laki-laki yang ingin menyebut mereka mengetahui mereka. Apabila perempuan-perempuan itu melahirkan, para lelaki yang menyebut seorang perempuan-perempuan itu memanggil qa'if untuk mencocokkan bayi itu dengan salah satu mereka itu. Apabila qa'if menisbatkan kepada seseorang maka ia harus mengakuinya.

“mitsaqan ghaliza” (ikatan yang kuat). Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Firman Allah SWT:



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Ruum: 21).

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Akan tetapi, tujuan perkawinan yang ideal tersebut, tidak dapat dicapai oleh setiap pasangan yang telah menikah. Bagi sebagian pasangan, pernikahan justru tidak membawa kebahagiaan, tetapi membawa penderitaan dan siksaan. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, dan pertengkarannya, bahkan kekerasan sering terjadi. Pada mulanya dipandang sebagai keadaan yang wajar terjadi dalam rumah tangga, suami merasa berhak memperlakukan istrinya sesuka hatinya. Seiring perkembangan zaman, dengan diberikan hak kepada istri untuk menolak perlakuan semena-mena suaminya, misalnya melalui hak mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Sejak beberapa tahun yang lalu, kesewenangan suami semakin ditekan melalui diberlakukannya UU No 32 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Kekerasan terhadap perempuan ini tidak hanya

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, (Jakarta; Depag RI, 1995) hal: 10

menimpa para gadis tetapi juga menimpa para istri. Laura misalnya mempertanyakan seberapa banyak kekerasan yang dialami oleh perempuan sebelum menikah dan sesudah menikah. Menurutnya, kekerasan domestik (kekerasan dalam rumah) lebih tinggi intensitasnya dibanding kekerasan yang dialami perempuan di luar rumah.<sup>8</sup>

Biasanya KDRT akan dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan yang penuh (*Power Ful*). Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari memang laki-lakilah yang berkuasa. Dengan demikian posisi istri dan atau anak baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan di luar keluarga memang sangat lemah.

KDRT baik yang dilakukan istri, suami ataupun anak pada dasarnya adalah tindakan melawan hak asasi manusia. Pada level mikro kehidupan, KDRT adalah cerminan dari ketidak berhargaan anggota keluarga. Secara makro KDRT adalah cerminan dari penghinaan terhadap harkat dan martabat manusia yang harus dijamin hak-hak asasinya.

Kekerasan dalam rumah tangga, disinyalir juga terjadi di Kota Bengkulu. Dari fakta data di pelayanan Cahaya Perempuan WCC Bengkulu mencatat sepanjang tahun 2016 lalu, kasus Kekerasan Terhadap Istri (KDRT) terjadi 41 Kasus (53 persen) usia korban (Istri) dan pelaku (Suami) usia 30-34 tahun. Sedangkan di 2017 kasus KDRT tetap tinggi atau (58 persen) kasus, usia pelaku (Suami) usia 30-44 tahun dan usia korban (Istri) 30-34 tahun. Sementara di akhir 2018, terdapat 47 kasus (68 persen), usia pelaku (suami) 35-39 tahun dan usia korban istri 30-34 tahun. Trend data tersebut menunjukan bahwa kasus KDRT lebih banyak terjadi dipasangan suami istri muda.<sup>9</sup>

Fenomena ini menarik, karena kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic violence*) biasanya dilakukan oleh suami maupun anak laki-laki, padahal sebagaimana diketahui keluarga selama ini dianggap sebagai tiang penyangga bagi perlindungan dan tempat didapatkannya rasa aman dan damai


---

<sup>8</sup> Laura Ann McCloskey, *Family Structure and Family Violence and Nonviolence* (Encyclopedia, Peace, and Conflict, Volume 2, hal: 3

<sup>9</sup>[http://rri.co.id/bengkulu/post/berita/639966/daerah/wcc\\_bengkulu\\_minta\\_hak\\_korban\\_kdrt\\_berujung\\_pembunuhan\\_dipenuhi.html](http://rri.co.id/bengkulu/post/berita/639966/daerah/wcc_bengkulu_minta_hak_korban_kdrt_berujung_pembunuhan_dipenuhi.html). diakses tanggal 5 Agustus 2019.

tetapi lebih dari itu keluarga diyakini sebagai komponen terkecil bagi masyarakat dan sebagai ujung tombak bagi terwujudnya *civil society*.

Untuk itu ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, yakni dilaksanakannya supremasi hukum yakni hukum keluarga yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang oleh suami maupun istri. Hal ini dikarenakan Islam sangat mengutamakan keadilan, keharmonisan dan kesejahteraan. Dalam konteks hak dan kewajiban antara suami istri tergambar dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34:



Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dengan demikian telah terjadi kesenjangan antara nilai-nilai keagamaan yang bersifat universal yakni terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, dengan realitas di dalam masyarakat. Dalam konteks

inilah kita lihat bagaimana Islam mendefinisikan dan mengartikan sebuah keluarga. Ini penting mengingat sebagai agama Islam dituduh sebagai agama yang *patriarkal* dan penyubur idiologi *patriarkal* dalam masyarakatnya seringkali banyak terjadi kekerasan terhadap istri.

Ada analisis menarik yang dilakukan Farca Cicik tentang penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

Pertama: karena budaya *patriarkal*, budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.

Kedua: interpretasi yang keliru atas ajaran agama, karena seringkali ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dimaknai secara berlebihan, yakni pembolehan mengontrol dan menguasai dirinya.

Ketiga: Pengaruh role model. Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul atau kasar kepada ibunya cenderung akan meniru kepada pasangannya. Ketiga faktor diatas ditumbuh suburkan dan didukung oleh kenyataan bahwa sikap komunitas cenderung mengabaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga karena terdapat keyakinan bahwa hal itu merupakan urusan “dalam negeri” suatu rumah tangga. Di samping itu sistem legal kita juga tidak mempunyai kekuatan khusus guna menekan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Selain itu terjadinya tindak kekerasan salah satunya adalah adanya mitos dan fakta seputar masalah kekerasan dalam rumah tangga (suami terhadap istri) yaitu:

1. Suami adalah pemimpin, jadi berhak memperlakukan istrinya sekehendak hatinya, termasuk mengontrol istri.
2. Tidak seorang pun berhak ikut campur dengan urusan suami istri karena hal itu adalah urusan pribadi.<sup>11</sup>

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa para peneliti masalah kekerasan dalam rumah tangga, berasumsi bahwa faktor dominan yang mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya tafsir

---

<sup>10</sup> Farcha Ciciek, *Ihtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah Saw*, (Jakarta; Lembaga Kajian Agama dan Gender, SP dan The Asia Foundation, 1999) hal: 25

<sup>11</sup> Achi Sudiarti, *Op. Cit*, hal: 101

agama yang mendorong terbentuknya budaya *patriarkal*. Yakni legitimasi agama atas posisi suami mengontrol perempuan (istri). Adapun tafsir tersebut berakar dari makna *Qawwamun* dan *nusyuz* sebagaimana tercantum dalam surat al-Nisa' ayat 34 dan beberapa hadits Rasulullah Saw, di mana suami adalah penanggung jawab keluarga dan memimpin keluarga serta dibolehkan memukul istri apabila istri tidak mentaati suami. Pemahaman secara berlebihan terhadap teks ayat tersebut disinyalir memberikan pengaruh yang berlebihan.

Berdasarkan hal tersebut di atas mendorong untuk melakukan penelitian terhadap makna *qawwāmūn* dan *nusyūz* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga perspektif *Da'i* di Kota Bengkulu (Kajian terhadap Q.S al-Nisā ayat 34)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan problema di atas, maka dalam pembahasan ini akan dibatasi dan dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana para Da'i Provinsi Bengkulu memaknai kata *qawwamun* dan *nusyuz* dalam Q.S Al Nisay ayat 34 dan 128?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman para da'i Provinsi Bengkulu terhadap kata *qawwamun* dan *nusyūz* dalam Q.S Al Nisay ayat 34 dan 128.

## **D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian**

Selain beberapa tujuan yang hendak dicapai tersebut di atas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah tentang makna *qawwāmūn* dan *nusyūz*.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmiah dari sudut pandang hukum Islam kepada suami istri agar dapat mengatasi

permasalahan dalam memahami makna *qawwāmūn* dan *nusyūz* agar dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

## **E. Luaran yang Diharapkan**

### **1. Luaran Jangka Panjang**

- 1) Sumbangan ilmiah dalam memahami makna *qawwāmūn* dan *nusyūz* dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*

### **2. Luaran Jangka Pendek**

- 2) Publikasi ilmiah di jurnal nasional yang bereputasi baik.
- 3) Menyajikan dalam seminar ilmiah.

## **F. Kajian Terdahulu**

Adapun penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Farcha Ciciek tahun 1996 yang berjudul Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Farcha Ciciek melakukan analisis dan identifikasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menurutnya KDRT disebabkan oleh:

- a. Fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Kita pada umumnya percaya bahwa lelaki berkuasa atas perempuan dalam rumah tangga. Istri adalah sepenuhnya milik suami sehingga harus selalu dalam kontrol suami. Maka mereka bisa berbuat apapun termasuk melakukan tindak kekerasan.
- b. Masyarakat masih membesarakan anak lelaki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang-orang disekelilingnya yang menunjukkan adanya kejantanan.
- c. Masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Orang lain tidak boleh ikut campur.
- d. Pemahaman keliru ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran ini mengakibatkan pemahaman

turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Hak ini diberikan kepadanya karena suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Suami adalah pemimpin, pemberi nafkah serta mempunyai kelebihan kodrati yang merupakan anugerah.<sup>12</sup>

Penelitian kedua, tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di Minangkabau yang dilakukan oleh Sri Meiyanti tahun 1999, kerjasama pusat penelitian kependudukan Universitas Gadjah Mada, menyebutkan bahwa perubahan nilai-nilai budaya merupakan faktor utama terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga etnis Minangkabau. Faktor lainnya yang mendukung adalah pengaruh negatif kehidupan kota, faktor salah menafsirkan agama, yakni anggapan dosa. Dan menurutnya alasan agama inilah yang banyak menjadi penyebab munculnya kekerasan psikis dan seks terhadap istri.<sup>13</sup>

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Rifka Annisa tahun 2001, mendefinisikan kekerasan sebagai serangan dalam bentuk fisik maupun mental, dan hal-hal yang mendorong terjadinya kekerasan yakni adanya ideologi *gender* dan budaya patriarkal, pengertian yang salah tentang cinta, adanya upaya untuk mengendalikan perempuan dan menjelaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>14</sup>

Penelitian keempat, Achi Sudiarti tahun 2001 dalam bukunya *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, menampilkan Penelitian Mitra Perempuan Women Crisis Center Jakarta pada tahun 1998 menunjukkan bahwa terdapat 99 kasus kekerasan. Di mana perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan yang bervariasi jenisnya baik berupa tekanan fisik, emosional atau psikologis, seksual, dan bahkan secara ganda. Hal yang perlu diperhatikan, bahwa korban kekerasan tidak selalu memiliki

---

<sup>12</sup> Farcha Caciek, *Ihtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar....*hal: 25

<sup>13</sup> Sri Meiyanti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Minangkabau*, Yogyakarta; Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999, hal: 25

<sup>14</sup> Rifka an-Nisa'; *Kekerasan di Balik Cinta*. (Yogyakarta: Rifka An-Nisa' FF, 2000), hal: 8

penanganan hukum (melapor ke kepolisian). Dari semua data, hanya 15,3% korban kekerasan domestik yang melapor ke penegak hukum, sedang 67,3% memilih diam. Dan data tahun 1999 meningkat 23,2%, dengan 39,1% kasus korban mengalami satu bentuk kekerasan dan sisanya 6,5 % mengalami tiga bentuk kekerasan sekaligus.<sup>15</sup>

Pada bagian lain juga ditampilkan penelitian yang dilakukan PSW (Pusat Studi Wanita) UNS tahun 1993, dalam buku Sebab-sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga adalah :

- Faktor hubungan struktural antara suami istri yang timpang di mana suami memiliki kekuasaan yang lebih rendah.
- Adanya perilaku istri yang dianggap menimbulkan kekerasaan suami terhadap istri.
- Semakin rendah kepuasaan suami terhadap istri khususnya kepuasaan perkawinan.

---

<sup>15</sup> Achi Sudiarti, Pemahaman bentuk.....hal: 99

## KAJIAN TEORITIS

Rumah tangga merupakan masalah yang tidak akan terlepas dari masalah-masalah perkawinan. Secara umum rumah tangga sebagaimana tercantum dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti berkeluarg.<sup>16</sup> Sementara itu menurut Abu Ahmadi, keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan antara laki-laki dan perempuan, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak yang belum dewasa<sup>17</sup>.

Hal ini berarti bahwa berumah tangga itu adalah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Adapun secara umum tujuan terbentuknya keluarga menurut Abu Zahrah adalah:

1. Melestatikan keturunan.
2. Memelihara nasab.
3. Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral.
4. Sebagai media pembentukan rumah tangga ideal dan pendidikan anak.
5. Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit.
6. Untuk ketenangan jiwa dan spiritual.
7. Menumbuhkan kasih sayang orang tua kepada anak.<sup>18</sup>

Dalam perspektif agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (*Sakramen, Samskara*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan

---

<sup>16</sup> WJS Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa indonesia*, (Jakarta, Penerbit Balai Pustaka; 1984), hal 489

<sup>17</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Social*, (Jakarta, Rineka Cipta :tt), hal 1239

<sup>18</sup> M. Abu Zahrah, *AI-,Ahwal al Syahsyiyah*, (Beirut, Darul Fikr; tt) hal. 474

berumah tangga dan berkeluarga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.<sup>19</sup> Jadi perkawinan dilihat segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani, yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga dan kerabatnya. Dengan kata lain ikatan jasmani dan rohani berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat.

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja, sebagaimana dimaksud dalam pasal UU Perkawinan No. I th 1974: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab II (dasar-dasar perkawinan) sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 tersebut adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedang pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>20</sup>

Dengan demikian perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Sedangkan perkawinan menurut hukum adat di Indonesia adalah bahwa perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan.<sup>21</sup> Jadi perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, CV. Mandar Maju :1990) hal. 7

<sup>20</sup> Depag RI, *Undang-undang Nomor 7 th 1989, Tentang Peradilan Agama dan KHI*, Pustaka Tirtamas, Surabaya, 1994, hal 78

<sup>21</sup> Ibid, hal 7

masyarakat bersangkutan, seperti kedudukan suami, istri dan kedudukan anak.

Menurut Mansoer Faqih kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Namun salah satu bentuk kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *Gender Related Violence*. Kekerasan gender sebenarnya disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan problem sosial yang dapat menimbulkan kesengsaraan bagi kaum tertindas baik yang diakibatkan oleh struktur sosial masyarakat maupun individu.

Sementara itu pengertian kekerasan terhadap perempuan, yang telah menjadi tema global, dapat dilihat dari ditetapkannya instrumen hukum internasional, antara lain :

- a. *"Vienna Declaration and Programme of Action.*
- b. *Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.*
- c. *Declaration on the Elimination of Violence Against Women.*
- d. *Beijing Declaration and Platform for Action.*<sup>23</sup>

Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, pada pasal 1 dan pasal 2, diingatkan bahwa: Pasal 1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*Gender based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan/ penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tindak tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Pasal 2. Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup,

---

<sup>22</sup> Mansoer Faqih, *Analisis Gender Dalam Transformasi Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 1995) hal 20.

<sup>23</sup> Achi Sudiarti Ulinnuha, (ed), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta, UI Press, 2000), hal 101

tetapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik atau seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan di masyarakat. Termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengerusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktek kekejaman tradisional terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksloitasi perempuan, perkosaan penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa, serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Achi Sudiarti, *op.Cit*.....hal 101

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat *ekplanatory* studi yaitu berusaha menjelaskan pengaruh dan hubungan antar variabel, berdasarkan kenyataan empiris dan diberikan penjelasan analisis kualitatif. Dengan demikian maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyidikan, dimana kita dapat membuat pengertian fenomena sosial secara bertahap, kemudian melaksanakannya, sebagian besar dengan cara mempertentangkan, mernbandingkan, meriplikasi, menyusun katalog dan mengklasifikasi obyek suatu kajian.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi. Dalam pendekatan ini, akan diikuti beberapa langkah, antara lain:

1. Melakukan observasi dan pengamatan dan mempunyai jaringan dengan sumber informasi.
2. Konsentrasi pada hal-hal yang fokus, khususnya pada proses dan moment yang sangat penting.
3. Ketekunan untuk menginterpretasikan setiap makna (arti) yang bersifat umum termasuk di dalamnya persoalan bahasa.
4. Memahami secara umum aturan dari simbol-simbol yang ada dan ritualitas yang ada pada sejarah sosial politik.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Andrew J. Strahern and Pamela J. Stewart, *Antropology of Violence and Conflict*, Dalam *Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict*, Volume I (New York: tp; 1998) hal: 90

Penelitian dilakukan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sumber data adalah situasi wajar atau *natural setting*. Peneliti mengumpulkan data berdasarkan situasi yang wajar.
2. Peneliti sebagai instrumen penelitian
3. Deskriptif. Dalam penelitian ini diusahakan pengumpulan data deskriptif yang banyak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.
4. Mencari makna dibelakang kelakuan atau perbuatan sehingga dapat memahami masalah atau situasi.
5. Mengutamakan data langsung, yang untuk itu peneliti terjun sendiri ke lapangan.
6. TriagUILASI. Data atau informasi dari satu pihak harus diketahui kebenarannya dengan cara memperoleh data dari sumber lain.
7. Mengadalkan analisis sejak awal penelitian.
8. Desain penelitian tampil dalam proses penelitian. Pada awalnya belum dapat direncanakan desain secara terinci, pasti dan lengkap, yang menjadi pegangan selanjutnya selama penelitian.

Penelitian ini akan disusun rumusan hasil analisis terhadap makna *qawwamun* dan *nusyuz* yang dipahami oleh *Da'i*, sehingga memberikan stimulus bagi munculnya tindak kekerasan dalam keluarga. Analisis deskriptif akan menjadi penjelas atas metode hubungan antar variabel.

## B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah pasangan suami istri muslim di Provinsi Bengkulu. Sub populasi ditentukan atas dasar jenis masyarakat yakni Kabupaten dan Kota, dengan menitik beratkan pada karakteristik pemahaman keagamaannya.

Penarikan sampel yaitu usaha menemukan keberagaman dan sifat umum dunia sosial, oleh karenanya penarikan sampel tidak hanya meliputi keputusan-keputusan tentang orang-orang mana yang akan diamati atau diwawancara tetapi mengenai latar-latar, peristiwa-peristiwa dan proses-proses sosial. Dengan kata lain ada parameter penarikan sampel yakni latar,

pelaku, peristiwa, dan proses, dengan demikian akan dicerutukan dalam sebuah alur pertanyaan yakni apa, dari siapa dan mengapa.

Dengan demikian dalam pengambilan sample pada penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mewakili populasi tetapi jumlah sample yang diambil lebih diutamakan untuk menyesuaikan informasi yang dibutuhkan.

Adapun teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik sample bertujuan yakni *Purposive Sampling* dan *Maxsimum Variaton*. *Purposive Sampling* berguna untuk mendapatkan informan/responden yang tepat, yang menguasai permasalahan yang menjadi objek penelitian. Sedangkan *Maxsimum Variaton* berguna untuk memilih informan atau responden yang memberikan keragaman yang unik.<sup>26</sup>

### C. Sumber Data

Sumber informasi tersebut dibedakan menjadi dua:

1. Sumber data primer (diambil dari lapangan) meliputi:
  - a. Tempat, situasi dan aktivitas dimana responden tinggal.
  - b. Informasi yang diambil dari *Da'i* melalui interview/ wawancara, kuisioner dan observasi.
2. Sumber Sekunder, yaitu informasi yang berasal dari karya-karya ilmiah lainnya seperti, media cetak dan elektronika, dari Kementerian Agama (Kemenag), di Pengadilan Agama baik secara langsung atau tidak langsung dapat membantu dalam pembahasan objek kajian.

### D. Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan pengamatan yang melibatkan diri dalam kehidupan sosial komunitas yang diteliti. Penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan, penataan gejala yang diamati.

#### 2. Interview

---

<sup>26</sup> Noeng Muhajirm, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake sarasin: 1991), hal: 146

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara melalui proses tanya jawab dengan yang diwawancarai yang berhadapan secara fisik.


#### E. Tehnik Pengumpulan Data

Dari sumber-sumber data yang telah diolah dan diseleksi atau diverifikasi dalam matrik tersebut dibuat analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif ini dibuat sedemikian rupa sehingga merupakan cerminan dari penjabaran persoalan kajian.

Ananlisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif (*Interaltive model of analysyis*), yang terdiri dari tiga komponen analisa data yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>27</sup>

Jadi ada tiga hal utama dalam alur ini adalah reduksi data. Penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan yang disebut analisis.

Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dapat dilihat pada gambar dibawah ini.<sup>28</sup>



<sup>27</sup> Ibid, hal: 18

<sup>28</sup> Ibid, h: 20

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Asqolani, Ibnu hajar, *Bulughul Marrom*, Pustaka Amami, Jakarta, 1996.
- Adhim,M.Fauzi, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, Mitra Pustaka,Yogyakarta,1998.
- All Mahrus,*Terjemah Irsadu Ibad*,Mutiara Ilmu, Surabaya, 1995
- Ahmed,Leila,*Women and Gender in Islam*, Hen University, London,1992.
- Baqi,Muhammad Fuad Abdul, *Al - Lu'Lu' Wal Marjan*, terjemahan : H. Salim Bahreisy, Bina ilmu, Surabaya,1996
- B. Milles Mattew, Huberman, A.Michael, Rohadi Rohendi (pent), *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, UI Pres, Jakarta, 1992.
- Baidlowi, Zakiyudin, *Wacana Teologi Feminis Perspektif Agama-agama Geografis dan Teori-teori*: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- BPPS, Surakarta Dalam Angka, BPPS, Surakarta, 2001
- Ciciek,Farcha, *Ihtisar Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar dari Kehidupan Rasulullah*, UI Press, Jakarta, 1996%
- Depag RI, *Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Tirta mas, Surabaya, 1991.
- Derektorat Jendral Pembinaan Kelernbagaan Agama Islam Depag RI, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, Jakarta, 1995.

Encyclopedy Of Violence, Peace and Conflic, Vol I dan II , Akademi Pres, New York, 1999.

Faqih, Mansoer, *Analisis Gender Dalam Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 1990.

Al- Husaini, Al- Imam Takiyudin Abu Bakir, *Kifayateul Akhyar Jilid II*, Bina Ilmu, Surabaya, tt

Hasbianto, Eli N, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sebuah Kekerasan Yang Tersembunyi*, tp, Jakarta, 2000.

Hasbiannto Illi N (ed), *Menakar Harga Perempuan Eksplorasi Lanjut Atas Hak- Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, Mizan, Bandung, 1999

Haq, Hamka, *Aspek - Aspek Teologis Konsep Maslahat Menurut al-Syatibi*, IAIN, Jakarta, tt

Haq Khan, Mazhar ul, *Wanita Korban Patologi Sosial*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1994.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Penerbit Rineka Cipta, Yogyakarta, 1990.

Lembaga Penelitian UMS dengan Build, *Potret Kota Surakarta (Laporan Penelitian)*, TP, Surakarta, 2001

Mernisi, Fatima, *Pemberontakan Wanita Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam Sejarah Muslim*, Mizan, Bandung, 1999

Al-Maroghi Musthofa Ahmad, "Terjemah: Tafsir al-Maroghi 4, CV. Thoha Putra, Semarang, tt.

\  
Mas'ud Mohtar, M. Maksum, M. Sochadi (ed), *Kekerasan Kolektif Kondisi dan Pemicu*, P3PK UGM, Yogyakarta, 1999.

Purtiwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Rifka An-Nisa', *Menggagas Women's Crisis Center di Indonesia*, Usaид, Jakarta, 2001

- , *Menggugat Harmoni*, Ford Fondation, Jakarta, 2000.
- Soenaryo, RHA ,dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departernen Agama RI, Jakarta, 1990.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah*, Darul Fikri, Beirut,tt.
- Suparwoko, M, *Metodoldgi Penelitian Praktis*, BPMFE, Yogyakarta, 1991.
- Soesilo, R, *Kitab Undang -Undang Hukum Pidana ( KUIIP ) Serta Komentar-Komentar-nya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeiva, Bandung, 1995.
- Saifudin Didin, *Jurnal Ulumul Qur'an, Edisi Khusus Nomor 5 dan 6 Volume V*, Jakarta , 1994
- Persama Perempuan Yogyakarta, *Merekontruksi Realitas dengan perspektif Gender*, SBPY, Yogyakarta 1997
- Sudiarti, Achi, *Pemahaman Bentuk-bentuk tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Kelempok Kerja Konvention Watch, UI, Jakarta, 2000.
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1993
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender perspektif al-Qur'an*, paramadina, Jakarta, 1999.
- Yosef, Christina, *Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan* (Tabloid Sehat V No. 78, 1999)
- Yunus, Mahmud, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, A1-Ma'arif, Bandung, 1990.
- Zakiah Munir, Lily, *Memposisikan Kodrat perempuan dan perubahan dalam Perspektif Islam*, Mizan, Bandung, tt.